



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

ONNY MARETINO NUGROHO bin BAMBANG ADIJANTO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karama nomor 35 RT.004 RW.018 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada **MUSOLLI, SH**, Advokat yang beralamat di jalan Muharto I nomor 16 Rt 1 Rw 4 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 15 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8-01-2006 pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Inneke Dahlaz, A Md.Par Binti Luqman El Hakim demikian berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 53/53/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Inneke DahlazA Md, Par Binti Luqman Elhakim tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - a. **NERAZZURA AL AGHNIA, lahir di Malang 21-09-2006 (umur 17 tahun).**
 - b. **LIANY MELODYCCA AZZAHY, lahir di Malang 25-12-2008 (umur 15 tahun).**
 - c. **KAUTSAR AL RAZY NUGROHO, lahir di Malang 29-09-2014 (umur 9 tahun)**
3. Bahwa pada tanggal 17-11-2022 istri pemohon, Inneke Dahlaz A.Md,Par Bin Luqman El Hakim meninggal dunia di Malang demikian berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang nomor 3573-KM-030-12023-0023 dan sebelumnya tepatnya tanggal 30 Maret 2017 pemohon sudah bercerai dengan Inneke DahlazA Md, Par Binti Luqman El hakim.demikian berdasarkan Akta Cerai nomor 0555/AC/2017/PA.MLG
4. Bahwa sejak perceraian pemohon dengan Inneke Dahlaz Binti Luqman El Hakim, ketiga anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut (point 2 di atas) diasuh kakak istri pemohon, YOSEPH SABATA, S.E Bin Luqman El Hakim hingga sekarang sedang, semua biaya hidup, Pendidikan dan kebutuhan sehari hari ketiga anak tersebut ditanggung Yoseph Sabata, S.E Bin Luqman El Hakim.
5. Bahwa mertua pemohon Luqman El Hakim meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021 karena sakit begitu juga ibu

Hal 2 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Maria Qibtiyah juga meninggal dunia pada tanggal 11-05-2006 karena sakit pula.

6. Bahwa kedua orangtua pemohon meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak, Lily Zahroti, Yoseph Sabata S.E, Melly Savitri, Rosa Wardana dan Mahendra Rahman SAB dan 3 (tiga) orang cucu, Nerazzura Al Aghnia, Liam Melodycca Azzahy dan Kautsar Al Razy Nugroho .

7. Bahwa disamping kedua orangtua pemohon meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) cucu juga meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah yang hingga kini ditempati anak anak pemohon bersama kakak ipar pemohon, Yoseph Sabata S.E Bin Luqman El Hakim terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bersertipikat Hak Milik nomor 4175 Surat Ukur tanggal 24-04-2013 nomor 01908/Bunulrejo/2013 luas 183 M2 atasnama LUQMAN EL HAKIM/ mertua pemohon.

8. Bahwa adapun rumah yang dimaksud pada point 7 di atas adalah merupakan Harta Peninggalan almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah yang selanjutnya akan diatasmamakan kakak Ipar pemohon, Yoseph Sabata, S.E Bin Luqman El Hakim karena ahli waris yang lain telah dibayar oleh kakak Ipar pemohon sesuai dengan bagiannya masing masing sedang bagian anak pemohon yang masih di bawah umur dipergunakan untuk biaya hidup, memenuhi kebutuhan sehari hari dan pendidikannya hingga kuliah nanti, kesemua itu pemohon tidak keberatan/menyetujuinya.

9. Bahwa setelah melalui beberapa kali musyawarah keluarga akhirnya para Ahli Waris almarhum bapak Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah sepakat untuk menuntaskan pembagian waris atas Harta peninggalan pak Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah. Oleh karena itu selanjutnya dibuatkan Akta Pembagian Hak Waris dan sebagai penerima hak

Hal 3 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



adalah Kakak Ipar pemohon/YOSEPH SABATA S.E Bin Luqman El Hakim karena ahli waris yang lain telah dibayar sesuai dengan bagiannya masing masing sesuai dengan kesepakatannya.

10. Bahwa oleh karena Sebagian para ahli waris almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah ada yang masih di bawah umur yakni anak anak dari almarhumah Inneke Dahlaz, AMd, Par, dengan pemohon sebagaimana tersebut pada posita point 2 di atas maka pemohon selaku ayah kandung ketiga anak tersebut bersama ini mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak yang masih di bawah umur tersebut guna dapat mewakili melakukan Tindakan hukum, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas Harta Peninggalan almarhum Luqman El Hakim dan almarhumah Maria Qitbiyah berupa rumah sebagaimana tersebut pada posita point 7 di atas yang merupakan Sebagian dari bagian waris ketiga anak pemohon.

11. Bahwa oleh karena persyaratan pembuatan Akta Pembagian Hak Waris nanti diperlukan juga tanda-tangan anak yang masih di bawah umur di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk sedianya memberikan penetapan pemohon sebagai Wali atas anak di bawah umur 1. Nerazzura al Aghnia Binti Onny Maretino Nugroho, Liam Melodicca Azzahy Bin Onny Maretino Nugroho dan Kautsar Al Razy Nugroho Bin Onny Maretino Nugroho guna mewakili dalam melakukan Tindakan hukum, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas sebidang tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan berupa rumah sebagaimana tersebut pada posita poin 7 di atas.

Dari uraian singkat di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Q.Q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk memutus sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



2. Menetapkan Pemohon, ONNY MARETINO NUGROHO Bin Bambang Adijanto sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur,

- a. NERAZZURA AL AGHNIA Binti Onny Maretino Nugroho
- b. LIAM MELODICCA AZZAHY Binti Onny Maretino Nugroho
- c. KAUTSAR AL RAZY NUGROHO Bin Onny Maretino Nugroho.

Untuk dapat melakukan Tindakan hukum bersama para ahli waris yang lain, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas rumah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bersertipikat nomor 4175 Surat Ukur tanggal 24-04-2013 nomor 01908/Bunulrejo/2013 luas 183 M2 atas nama Luqman El Hakim

3. Membebaskan biaya permohonan pada pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onny Maretino Nugroho NIK 3573012703800006 tanggal 11 Juni 2020, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 0555/AC/2017/PA MLG tanggal 30

Hal 5 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nerazzura Al Anghnia, Nomor 4951/2006 tanggal 28 September 2006, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liam Melodycca Azzahy Nomor 70/2009 tanggal 06 Janurai 2009, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kautsar Al Razy Nugroho Nomor 3573-LT-06022019-0067 tanggal 07 Februari 2019, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Inneke Dahlaz, Nomor 3573-KM-03012023-0023 tanggal 04 Januari 2023, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 4075 atas nama Luqman El Hakim/Mertua Pemohon, surat aslinya dikeluarkan

Hal 6 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8);

B. Saksi-saksi

1.-----

Bambang Adijanto bin Sudarmadji, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Karam nomor 35 RT.004 RW.018 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi mengaku bapak kandung pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho.
- Bahwa saksi mengetahui ibu anak pemohon yang bernama Inneke Dahlaz telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhumah Inneke Dahlaz, dikarunai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Inneke Dahlaz meninggal dunia anak yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela dan tidak boros.

Hal 7 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk membagi waris dari harta peninggalan orang tua Inneke Dahlaz.

2.-----

Melly Savitri binti Luqman El Hakim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Delta Kencana nomor 23 RT.023 RW.006 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kaabupaten Sidoarjo, saksi mengaku kakak ipar pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho;
- Bahwa saksi mengetahui ibu anak pemohon yang bernama Inneke Dahlaz, telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhumah Inneke Dahlaz, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum berumur 21 tahun yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Inneke Dahlaz meninggal dunia anak yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho dipelihara oleh pemohon dengan baik.

Hal 8 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk membagi warisan dari peninggalan harta orang tua Inneke Dahlaz.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho, karena Ibu anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus, menandatangani, dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui anak pemohon yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca



Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho, belum berumur 21 tahun sekarang dipelihara oleh pemohon dan isteri pemohon telah meninggal dunia tahun 2022.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon juga menerangkan Pemohon mempunyai prilaku yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Pemohon tidak boros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, telah terbukti Pemohon dan ketiga anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti pemohon telah menikah dengan Inneke Dahlaz pada tanggal 8 Januari 2006 kemudian bercerai tahun 2017 dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan dua orang saksi telah terbukti Pemohon dan Inneke Dahlaz dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan dua orang saksi telah terbukti mantan isteri Pemohon yang bernama Inneke Dahlaz telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan orang tua Inneke Dahlaz meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 4075;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;



Menimbang, bahwa telah terbukti mantan isteri Pemohon yang bernama Inneke Dahlaz telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yang bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho, hal mana menunjukkan Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho tersebut Piatu dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah bapak kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan

Hal 11 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Nerazzura Al Anghnia, Liany Melodycca Azzahy, dan Kautsar Al Razy Nugroho, berada di bawah perwalian Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk membagi harta peninggalan orang tua Inneke Dahlaz dengan sertifikat Nomor 4075;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Onny Maretino Nugroho bin Bambang Adijanto) sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak yang belum berumur 21 tahun bernama;
 - a. Nerazzura Al Aghnia binti Onny Maretino Nugroho.
 - b. Liam Melodicca Azzahy binti Onny Maretino Nugroho.
 - c. Kautsar Al Razy Nugroho bin Onny Maretino Nugroho.

Untuk dapat melakukan Tindakan hukum bersama para ahli wari yang lain, menanda-tangani Akta Pembagian Hak Waris atas rumah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang bersertipikat nomor 4175 Surat Ukur tanggal 24-04-2013 nomor 01908/Bunulrejo/2013 luas 183 M2 atas nama Luqman El Hakim.

Hal 12 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Pemberkas/ATK Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.. Rp. 0,-
4. Sumpah..... Rp.100.000,-
5. Panggilan Rp.150.000,-
6. PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,-
7. Redaksi..... Rp. 10.000,-
8. Meterai Rp. 10.000,-

Hal 13 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.410.000,-

Hal 14 dari 14 Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA.Mlg.